



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN "KASA HUSADA", INDUSTRI KULIT,
INDUSTRI PEMINTALAN, INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN,
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN INDUSTRI KERAMIK, INDUSTRI
LOGAM DAN MESIN, INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI KAYU BAHAN
BANGUNAN DAN SABUT, INDUSTRI KARET, INDUSTRI NABATI DAN
INDUSTRI ES DAN PELEBURANNYA KEDALAM BEBERAPA
PERUSAHAAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat perlu diatur lebih lanjut soal pembubaran beberapa Perusahaan Negara yang didirikan dengan Peraturan-peraturan No. 82 dan No. 181 s/d 191 tahun 1961 untuk kemudian dilebur ke dalam beberapa Perusahaan Daerah;

b. bahwa perlu pula ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan pembubaran dan peleburan tersebut dalam huruf a;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10);

4. Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) jo Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 117);
5. Peraturan Pemerintah No. 82, 191 s/d 191 tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964;
7. Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/Tahun 1964;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya ke dalam beberapa perusahaan daerah.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es, masing-masing didirikan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 82, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 dan 191 tahun 1961 dibubarkan dan dilebur ke dalam Perusahaan-perusahaan Daerah.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

- (1) Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditetapkan olehnya melaksanakan pembubaran dan peleburan Perusahaan-perusahaan Negara dan menyelesaikan hak dan kewajiban dari Perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 1.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas termaksud pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengkonsultasi Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III apabila hal itu mengenai Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 3.

Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas termaksud pada pasal 2 di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III/Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...